

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diteliti oleh penulis tentang pelaksanaan pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Dengan Jenis Pelayanan Penjualan Hewan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan terhadap pemungutan retribusi terkait dengan jenis pelayanan penjualan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar dengan menggunakan dasar hukum Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam pasal tersebut mengatur kewajiban pemungutan retribusi terhadap penyediaan fasilitas pelataran yang khusus disediakan kepada pedagang, dimana pelataran sendiri disediakan untuk tempat jual beli hewan oleh pedagang dan masyarakat. Pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan jenis pelayanan penjualan hewan sudah dilaksanakan pemungutannya di pasar hewan terpadu Wlingi namun untuk yang pasar hewan terpadu Srengat belum menerapkan pemungutan retribusi tersebut.
2. Hambatan yang dialami ketika melakukan pelaksanaan pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Dengan Jenis Pelayanan Penjualan Hewan sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib retribusi untuk membayar retribusi.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib retribusi untuk membayar retribusi tepat waktu, dengan kurangnya kesadaran untuk membayar retribusi tepat waktu maka target yang ditentukan tidak akan tercapai secara maksimal.
- c. Masyarakat atau wajib retribusi keberatan untuk membayar retribusi, dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari berjualan di pasar hewan terpadu belum stabil atau tidak pasti.
- d. Tidak adanya lahan yang diperuntukkan langsung untuk pedagang-pedagang selain pedagang hewan ternak besar dan ternak kecil seperti pedagang unggas, dan lain-lain..
- e. Kurang tegasnya petugas pemungutan retribusi sehingga apabila ada wajib retribusi tidak membayar retribusi belum dikenai sanksi apapun, seharusnya petugas pemungutan retribusi menyediakan buku catatan yang berisi data para penunggak retribusi.

B. Saran

1. Disarankan kepada Dinas Peternakan untuk bekerjasama dengan dinas terkait untuk mengadakan sosialisai kepada wajib retribusi untuk selalu membayar retribusi tepat waktu agar target APBD bisa tercapai secara maksimal.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar untuk tetap menerapkan pemungutan retribusi di pasar hewan terpadu Srengat sama

seperti pemungutan retribusi yang diterapkan di pasar hewan terpadu Wlingi.

3. Disarankan untuk petugas retribusi agar mendisiplinkan diri sendiri untuk memungut retribusi dan mendisiplinkan kepada wajib retribusi untuk membayar retribusi dengan menyediakan buku catatan untuk penunggak retribusi.
4. Disarankan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya membayar retribusi.

